



PUTUSAN

Nomor : 1215 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN;**
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 September 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Ria No. 21 A Kelurahan Pancing Kecamatan Medan Pancing Kodya Medan dan di Jalan Veteran Gg. Sempakata No.26 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS di Kabupaten Batubara;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2011;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 03 Januari 2012;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 20 Januari 2012;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012;
 5. Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 09 Februari 2012;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran

karena didakwa:

KESATU :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Dusun II Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa: uang sebesar Rp 527.010.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa IKA KARTIKA Br. PERANGIN ANGIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batubara saksi korban Erlika br Sinaga dan temannya saksi Murniati Simanjuntak mengetahui saat itu nama anak saksi Erlika br Sinaga dan nama saksi Murniati Simanjuntak tidak lulus sebagai calon PNS di Batubara. Lalu saksi Erlika br Sinaga teringat pada Terdakwa yang tahun lalu juga tidak lulus CPNS, tapi bisa lulus melalui sisipan. Maka saksi Erlika br Sinaga menghubungi Terdakwa dan membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan di rumah saksi Erlika br Sinaga;
- Setelah Terdakwa datang ke rumah saksi Erlika br Sinaga kemudian di rumah saksi Erlika br Sinaga juga hadir saksi Murniati Simanjuntak. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya pada saksi Murniati Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus sisipan untuk masuk PNS, dimana untuk menyakinkan saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak Terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurusnya adalah teman Terdakwa di Medan;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dulu masuk PNS pun melalui jalur sisipan. Bahwa saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak juga menjadi yakin dikarenakan status Terdakwa sebagai PNS aktif di Puskesmas Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak berniat meminta tolong kepada Terdakwa. Dimana saksi Erlika br Sinaga hendak memasukkan anaknya menjadi PNS sedangkan saksi Murniati br Simanjuntak hendak menjadi PNS;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Erlika br Sinaga dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta saksi Erlika br Sinaga untuk menyerahkan uang pengurusan anak saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak, lalu saksi korban Erlika br Sinaga menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Erlika br Sinaga, kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 saksi Erlika br Sinaga kembali di telepon Terdakwa yang mengatakan bahwa uang mukanya masih kurang dan Terdakwa meminta ditambah lagi hingga pada hari itu juga saksi Erlika br Sinaga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP. INDARPUA No. Rekening 262.02.04.003028.2 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelepon saksi Erlika br Sinaga dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Medan untuk mengurus penyisipan tersebut dan meminta supaya diserahkan segera uangnya. Lalu saksi korban Erlika br Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak pada tanggal 24 Desember 2009 berangkat dari Batu Bara menuju Medan dan sampai di Medan langsung menjumpai Terdakwa di Hotel Garuda Plaza Medan, sesampainya di pelataran parkir Hotel Garuda Plaza Medan saksi Erlika br. Sinaga menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut berlangsung di dalam mobil yang dibawa oleh saksi Erlika br. Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan masuk kedalam hotel Garuda Plaza Medan, tidak lama kemudian saksi Erlika Br. Sinaga mendapat sms yang mengatakan Terdakwa telah pergi dari hotel tersebut setelah itu saksi Erlika Br. Sinaga dan saksi Murniati Br. Simanjuntak kembali ke Batubara.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Terdakwa kembali menelepon saksi Erlika Br. Sinaga meminta agar ditransfer kembali uang dan saksi. Erlika

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sinaga kembali percaya dan mentransfer uang sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke No.Rekening 0134414986 Bank BNI KCP USU atas nama SUSINTA SRI NANDA S dan ke No.Rekening 123.02.04.002127.7 Bank Sumut KCP ASI sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) atas nama TETY ERNITA SEMBIRING dan ke No.Rekening 262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP. INDRA PURA atas nama Terdakwa IKA KARTIKA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menerus menyakinkan saksi korban Erlika Br. Sinaga bahwa pengurusan tersebut sedang berjalan dan meminta terus agar dikirim uang untuk memperlancar urusannya. Bahwa saksi Erlika br. Sinaga kembali percaya saja dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban terperdaya dan mengirimkan uang secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Januari 2010 kembali mengirim ke Rekening No.0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indra Pura sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Januari 2010 ke Rekening No.0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indra Pura sejumlah Rp.2.010.000,- (Dua juta sepuluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 09 Februari 2010 mentransfer ke Rekening No.262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP Lima Puluh melalui Bank Sumut KCP Indra Pura sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Erlika Br. Sinaga tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer melalui Bank adalah sejumlah Rp.508.10.000,- (Lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah). Bahwa saksi Erlika Br. Sinaga dan begitu pula dengan saksi Murniati br. Simanjuntak percaya dan mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban dan teman-teman saksi korban untuk menjadi sisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat penerimaan CPNS TA.2009 di Pemkab Batu Bara yaitu 2 (dua) orang SK PNS akan dikeluarkan pada bulan Februari 2010 serta bulan April 2010 dan paling lambat bulan Oktober 2010 untuk 2 (dua) orang lagi SKnya akan dikeluarkan, akan tetapi hingga pada bulan Desember 2010 yang mana pada bulan tersebut diumumkan siapa-siapa yang lulus di dalam penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS TA. 2010 melalui Selebaran Pengumuman di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Batubara ternyata nama anak saksi Erlika br Sinaga, saksi Murniati br Simanjuntak dan teman-temannya tidak ada di dalam daftar nama-nama yang dinyatakan lulus;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378

KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Dusun II Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batubara saksi korban Erlika br Sinaga dan temannya saksi Murniati Simanjuntak mengetahui saat itu nama anak saksi Erlika br Sinaga dan nama saksi Murniati Simanjuntak tidak lulus sebagai calon PNS di Batubara. Lalu saksi Erlika br Sinaga teringat pada Terdakwa yang tahun lalu juga tidak lulus CPNS, tapi bisa lulus melalui sisipan. Maka saksi Erlika br Sinaga menghubungi Terdakwa dan membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan di rumah saksi Erlika br Sinaga;
- Setelah Terdakwa datang ke rumah saksi Erlika br Sinaga kemudian di rumah saksi Erlika br Sinaga juga hadir saksi Murniati Simanjuntak. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya pada saksi Murniati Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus sisipan untuk masuk PNS, dimana untuk menyakinkan saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak Terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurusnya adalah teman Terdakwa di Medan;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dulu masuk PNS pun melalui jalur sisipan. Bahwa saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak juga menjadi yakin dikarenakan status Terdakwa sebagai PNS aktif di Puskesmas Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa kemudian saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak berniat meminta tolong kepada Terdakwa, dimana saksi Erlika br Sinaga henda memasukkan anaknya menjadi PNS sedangkan saksi Murniati br Simanjuntak hendak menjadi PNS;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Erlika br Sinaga dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta saksi Erlika br Sinaga untuk menyerahkan uang pengurusan anak saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak, lalu saksi korban Erlika br Sinaga menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Erlika br Sinaga, kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 saksi Erlika br Sinaga kembali di telepon Terdakwa yang mengatakan bahwa uang mukanya masih kurang dan Terdakwa meminta ditambah lagi hingga pada hari itu juga saksi Erlika br Sinaga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP. INDARPURA No. Rekening 262.02.04.003028.2 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelepon saksi Erlika br Sinaga dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Medan untuk mengurus penyisipan tersebut dan meminta supaya diserahkan segera uangnya. Lalu saksi korban Erlika br Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak pada tanggal 24 Desember 2009 berangkat dari Batubara menuju Medan dan sampai di Medan langsung menjumpai Terdakwa di Hotel Garuda Plaza Medan, sesampainya di pelataran parkir Hotel Garuda Plaza Medan saksi Erlika br. Sinaga menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut berlangsung di dalam mobil yang dibawa oleh saksi Erlika br. Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam hotel Garuda Plaza Medan, tidak lama kemudian saksi Erlika Br. Sinaga mendapat sms yang mengatakan Terdakwa telah pergi dari hotel tersebut setelah itu saksi Erlika Br. Sinaga dan saksi Murniati Br. Simanjuntak kembali ke Batubara.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Terdakwa kembali menelepon saksi Erlika Br. Sinaga meminta agar ditransfer kembali uang dan saksi Erlika Br Sinaga kembali percaya dan mentransfer uang sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) ke No.Rekening 0134414986 Bank BNI KCP USU atas nama SUSINTA SRI NANDA S dan ke No.Rekening 123.02.04.002127.7 Bank Sumut KCP ASI sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) atas nama TETY ERNITA SEMBIRING dan ke No.Rekening 262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP. INDRA PURA atas nama Terdakwa IKA KARTIKA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menerus menyakinkan saksi korban Erlika Br. Sinaga bahwa pengurusan tersebut sedang berjalan dan meminta terus agar dikirim uang untuk memperlancar urusannya. Bahwa saksi Erlika Br. Sinaga kembali percaya saja dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban terperdaya dan mengirimkan uang secara berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Januari 2010 kembali mengirim ke Rekening No.0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indra Pura sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- b. Pada tanggal 22 Januari 2010 ke Rekening No.0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP indra Pura sejumlah Rp.2.010.000, - (Dua juta sepuluh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 09 Februari 2010 mentransfer ke Rekening No.262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP Lima Puluh melalui Bank Sumut KCP Indra Pura sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Erlika Br. Sinaga tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer melalui Bank adalah sejumlah Rp. 508.10.000,- (Lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah). Bahwa saksi Erlika Br. Sinaga dan begitu pula dengan saksi Murniati Br. Simanjuntak percaya dan mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban dan teman-teman saksi

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



korban untuk menjadi sisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat penerimaan CPNS TA.2009 di Pemkab Batubara yaitu 2 (dua) orang SK PNS akan dikeluarkan pada bulan Februari 2010 serta bulan April 2010 dan paling lambat bulan Oktober 2010 untuk 2 (dua) orang lagi SKnya akan dikeluarkan, akan tetapi hingga pada bulan Desember 2010 yang mana pada bulan tersebut diumumkan siapa-siapa yang lulus di dalam penerimaan CPNS TA. 2010 melalui Selebaran Pengumuman di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Batubara ternyata nama anak saksi Erlika br Sinaga, saksi Murniati br Simanjuntak dan teman-temannya tidak ada di dalam daftar nama-nama yang dinyatakan lulus;

- Bahwa ternyata oleh Terdakwa uang yang telah diserahkan oleh saksi korban seperti Erlika br Sinaga, Murniati Simanjuntak yang total seluruhnya berjumlah Rp. 508.010.000,- (lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah) ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa untuk mengurus penyisipan saksi korban untuk masuk CPNS pada Pemkab Batubara melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 04 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama SUSIANTA SRINANADA S sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDAWALA SEBAYANG sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDAWALA SEBAYANG sebesar Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama TETY ERNITA SEMBIRING sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;

Tetap dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1025/PID.B/2011/PN.Kis tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - b. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - c. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama TETY ERNITA SEMBIRING sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - d. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama SUSIANTA SRINANADA S sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
 - e. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDAWALA SEBAYANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
 - f. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDAWALA



SEBAYANG sebesar Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;

- g. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2012/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 08 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut bukan Pembebasan Murni (Zuivere Vrijspraak), tetapi merupakan Pembebasan Tidak Murni (Nietzuivere Vrijspraak), karena pembebasan tersebut didasarkan kepada “Kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian” karena :

1. Bahwa Hakim tidak objektif dalam membuat pertimbangan hukum. Meskipun dalam pertimbangan hukumnya Hakim *judex facti* menyatakan bahwa perbuatan aquo telah memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti telah terpenuhi (vide Pasal 183 KUHAP), hanya saja Hakim *judex facti* masih belum yakin dengan alat bukti yang cukup itu dengan alasan yang tidak logis dengan hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi a de charge. Bahwa Hakim *judex facti* dalam menilai fakta-fakta yang terbukti di persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, melainkan sebaliknya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi yang menguntungkan (saksi A de Charge), padahal keterangan saksi-saksi a de charge tidak ada relevansi dengan pembuktian perkara justru digunakan hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya untuk membebaskan Terdakwa.
2. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga telah memanipulasi fakta-fakta dipersidangan dengan menghapus atau menghilangkan beberapa fakta persidangan seperti keterangan saksi Bandawala Sebayang yang dibacakan oleh Hakim dinyatakan tidak disumpah, padahal dalam Berkas Perkara dan juga di dalam persidangan telah diungkapkan oleh Jaksa Penuntut umum bahwa keterangan saksi Bandawala Sebayang adalah keterangan yang disampaikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik. Jadi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka



keterangan saksi demikian sama kuatnya dengan keterangan saksi yang disumpah didepan persidangan. Akan tetapi oleh Hakim *Judex facti* telah mengabaikan dan menghilangkan fakta ini sehingga menganggap keterangan saksi Bandawala Sebayang bukan alat bukti yang sah.

3. Bahwa Hakim *judex facti*, dalam menjalankan hukum acara pada saat persidangan telah bersikap berat sebelah atau tidak menjalankan due process of law. Hal ini terlihat pada saat sidang telah dinyatakan selesai oleh Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membacakan tuntutan, selanjutnya setelah Tuntutan (requisitoir) dibacakan, maka kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pledooi), akan tetapi setelah diberikan kesempatan pada minggu berikutnya, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kemudian minggu depan selanjutnya ternyata pledooi tetap belum selesai, justru Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta sidang dibuka kembali, karena ada saksi yang hendak dihadirkan oleh Terdakwa. Bahwa permintaan Terdakwa tersebut langsung dikabulkan oleh Hakim tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa Hakim *judex facti*, dalam membuat pertimbangan hukumnya disamping tidak objektif, juga tidak melakukan pertimbangan hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa secara maksimal, justru pertimbangan hukum Hakim *judex facti* lebih cenderung mendukung keterangan saksi-saksi *a de charge* dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang memberatkan terlebih saksi korban.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa Hakim *judex facti* yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Secara obyektif berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dalam menegakkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. EVI ERVINA (anak saksi ERLIKA SINAGA) sebesar Rp. 80.000.000,-
 2. MURNIATI Br Simanjuntak sebesar Rp.160.000.000,-
 3. ERNOVA MANALU (bidan) sebesar Rp. 40.000.000,-
 4. Pangasinan adik Murniati di RS Rp.100.000.000,-
 5. Juspem sebesar Rp.160.000.000,-

Jumlah Rp.550.000.000,-
- Bahwa keterangan saksi ERLIKA Br. SINAGA tersebut dibantah Terdakwa dengan alasan pada pokoknya : bahwa uang-uang yang diterima Terdakwa melalui transfer bank adalah dalam rangka bisnis ikan asin dan berlian, sedang uang yang diterima via bank yang lain dalam rangka biaya masuk CPNS an : Terkelin Edy Syah Putra yang diurus saksi Erlika Sinaga tapi tidak bisa masuk dan uang tersebut telah dikembalikan kepada yang bersangkutan, uang yang diserahkan langsung di Hotel Garuda Plaza Medan (pelataran) tidak benar, demikian juga uang-uang yang lain Terdakwa tidak pernah menerima;
- Bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terbukti sesuai persesuaian alat bukti dan barang bukti transfer uang via bank yang diajukan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menerima uang dari saksi ERLIKA Br SINAGA sebagai berikut :

1. Setoran tanggal 21 Desember 2009 ke rekening Terdakwa di Bank Sumut No. 262020400382 sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Setoran tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Terdakwa di Bank Sumut sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Setoran tanggal 28 Desember 2009 ke Rekening Srinada sepupu Terdakwa Nomor : 0134414986 (Bank BNI KCP Indrapura sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Setoran tabungan tanggal 9 Februari 2010 ke rekening Terdakwa No: 262020400382 sebesar Rp.100.000.000,-
5. Penyerahan uang fisik dari Erlika Sinaga kepada Terdakwa di pelataran Hotel Garuda Plaza Medan sebesar..... Rp.160.000.000,-

- Menimbang bahwa meskipun setoran-setoran dan penerimaan uang-uang tersebut dibantah oleh Terdakwa antara lain penerimaan uang melalui rekening Susianto Saimada adalah kiriman uang Erlika untuk dipinjamkan kepada Ratna, akan tetapi karena tidak disertai bukti lain, keterangan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, keterangan Terdakwa tentang kiriman uang tanggal 28 Desember 2009 Rp.10.000.000,-, tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp.100.000.000,- Terdakwa tidak ingat dan tidak menyuruh mengirimkan, keterangan tersebut harus dikesampingkan karena kenyataannya uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa. Bahwa tentang uang kiriman via Bank sebesar Rp.160.000.000,- kepada Terdakwa kiriman Erlika Sinaga sudah dikembalikan kepada Masnah br Ginting (pembelaan Terdakwa) pada pemeriksaan tingkat pertama disertai foto copy kwitansi pengembalian), keterangan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena kecuali bukti kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Masnah Ginting tersebut alat bukti dibawah tangan juga tidak disertai alat bukti lain maka tidak dapat begitu saja dapat dipercaya kebenarannya. Tentang telah benar Terdakwa mengembalikan uang sebesar sesuai kwitansi dimaksud, juga keterangan Terdakwa bahwa ia telah mengembalikan uang kepada Masnah Ginting karena anak Masnah Ginting Terkelin Iti Edy Syah Putra tidak dapat masuk CPNS yang telah diurus Erlika Sinaga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* Masnah Br Ginting yang menerangkan dalam persidangan bahwa ia berusaha

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan anaknya masuk CPNS tersebut bukan kepada Terdakwa akan tetapi kepada seseorang bernama : Maslinda, dan uang yang telah dikirim Rp.100.000.000,- akan tetapi tidak dapat masuk CPNS dikembalikan oleh MASLINDA yang Rp.10.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ditansfer via bank, sedang yang Rp.100.000.000,- diserahkan langsung dibelakang rumah (tidak jelas rumah dimana/karena Terdakwa sibuk di PUSKESMAS;

- Bahwa tentang bantahan Terdakwa dalam persidangan pertama bahwa ia tidak pernah menerima uang fisik Rp.160.000.000,- untuk urus CPNS Murniati br Simanjuntak di pelataran Hotel Garuda Plaza medan pada saat saksi Erlika Sinaga, Murniati Br Simanjuntak dan Lossen Gultom mengantar Terdakwa dengan mobil ambulance ke hotel tersebut, harus dikesampingkan karena bantahan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada saat konfrontatif di tingkat penyidikan dengan saksi Erlika Sinaga, yang pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa benar ia telah menerima uang Rp.160.000.000,- tapi ia serahkan kepada teman bisnis Terdakwa bernama Amirsyah Amran yang pada saat Terdakwa berada di Hotel Garuda Plaza Medan tersebut. Awalnya ia dijemput pakai mobil ambulance bersama saksi: Erlika Sinaga, Murniati Simanjuntak dan Losse Gultom pergi ke Hotel tersebut untuk menemui seseorang untuk serahkan uang, tapi setelah Terdakwa masuk Hotel pergi menghindar dari saksi-saksi, meninggalkan tanpa pamit, kemudian saksi-saksi tersebut pulang, maka hal ini merupakan petunjuk kebohongan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat konfrontasi pada tingkat penyidikan tersebut harus lebih dapat dipercaya kebenarannya, karena pada saat persidangan Terdakwa menerangkan pada saat penyidikan ia telah memberikan keterangan dengan benar, tidak ada paksaan bebas memberikan keterangan serta tanda tangan pada pemeriksaan betul tanda tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat persidangan itu pula Terdakwa membantah bahwa ia telah menerima uang fisik dalam plastik. Bahwa bantahan ini bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada saat konfrontasi, artinya ia mencabut keterangan pada saat konfrontasi tersebut dengan tanpa alasan yang syah, dalam hal ini mencabut keterangan dalam penyidikan tanpa alasan yang syah menurut yurisprudensi tetap. Hal itu sebagai petunjuk adanya kesalahan Terdakwa;



- Bahwa perihal bantahan Terdakwa bahwa ia tidak menyuruh saksi Erlika Sinaga mengirim uang via Bank Sumut, terlepas dari benar tidaknya ia menyuruh atau tidak menurut saksi Dewi Wulandari, SE (pegawai bank) menerangkan benar bahwa Erlika Sinaga telah mengirim uang via Bank Sumut kepada Terdakwa, demikian pula saksi ILHAM DECHI, SH (pegawai Bank BNI) benar saksi Erlika Sinaga telah mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa
- Bahwa tentang bantahan Terdakwa, uang-uang yang dikirim Erlika Sinaga untuk kepentingan bisnis akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan kiriman uang tersebut untuk membayar barang apa dalam bisnis tersebut, maka bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa melakukan tindak pidana Primair : Pasal 378KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana telah diuraikan dalam putusan *Judex Facti* yang uraian unsur tersebut diambil oleh Mahkamah Agung, maka terbukti seluruh unsur dari dakwaan primair tersebut atas perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Erlika Sinaga dengan kesanggupan untuk dapat mengurus memasukkan anak saksi Erlika Sinaga, Murniati Simanjuntak dll untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak punya kewenangan untuk itu, dan setelah tidak dapat memasukkan sebagai CPNS uang-uang yang telah diterima tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, dan dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat memberatkan masyarakat yang bermaksud masuk CPNS yang sedemikian banyak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tidak dapatnya Terdakwa memasukkan CPNS yang disanggupi
Terdakwa tidak mau mengembalikan uang sedikitpun;
- Terdakwa bersikeras tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1025/PID.B/2011/PN.Kis tanggal 16 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1025/PID.B/2011/PN.Kis tanggal 16 Juli 2012;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama SUSIANTA SRINANADA S sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDA WALA SEBAYANG sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama BANDA WALA SEBAYANG sebesar Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama TETY ERNITA SEMBIRING sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank SUMUT KCP INDRAPURA;

Tetap dalam berkas perkara;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1215 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAVETI M.,S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

DESNAVETI M, S.H.,M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001